



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 41  
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. sehubungan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, yang mengakibatkan penambahan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
  35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
  36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
  37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 8);

38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 41).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 41 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.866.938.955.720,58 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 28.979.400.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.895.918.355.720,58 dengan rincian sebagai berikut :

**1. PENDAPATAN**

- |                           |     |                    |
|---------------------------|-----|--------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah |     |                    |
| a. Semula                 | Rp. | 297.318.979.795,50 |
| b. Bertambah/(Berkurang)  | Rp. | 0,00               |

|                                      |            |                           |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b> | <b>Rp.</b> | <b>297.318.979.795,50</b> |
| <b>Setelah Perubahan</b>             |            |                           |

- |                          |     |                      |
|--------------------------|-----|----------------------|
| 2. Dana Perimbangan      |     |                      |
| a. Semula                | Rp. | 1.181.183.286.781,08 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00                 |

|  |            |                             |
|--|------------|-----------------------------|
| <b>Jumlah Dana Perimbangan Setelah</b> | <b>Rp.</b> | <b>1.181.183.286.781,08</b> |
| <b>Perubahan</b>                       |            |                             |

- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah |     |                    |
| a. Semula                               | Rp. | 388.436.689.144,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang)                | Rp. | 28.979.400.000,00  |

|  |            |                             |
|--|------------|-----------------------------|
| <b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan</b> | <b>Rp.</b> | <b>417.416.089.144,00</b>   |
| <b>Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan</b>                           | <b>Rp.</b> | <b>1.895.918.355.720,58</b> |

## **2. BELANJA**

|  |            |                           |
|--|------------|---------------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung                                |            |                           |
| a. Belanja Pegawai                                       |            |                           |
| a.1. Semula  | Rp.        | 760.463.016.735,58        |
| a.2. Bertambah/(Berkurang)                               | Rp.        | 0,00                      |
| <b>Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan</b>          | <b>Rp.</b> | <b>760.463.016.735,58</b> |
| b. Belanja Bunga   |            |                           |
| b.1. Semula  | Rp.        | 900.000.000,00            |
| b.2. Bertambah/(Berkurang)                               | Rp.        | 0,00                      |
| <b>Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan</b>            | <b>Rp.</b> | <b>900.000.000,00</b>     |
| c. Belanja Subsidi                                       |            |                           |
| c.1. Semula  | Rp.        | 600.000.000,00            |
| c.2. Bertambah/(Berkurang)                               | Rp.        | 0,00                      |
| <b>Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan</b>          | <b>Rp.</b> | <b>600.000.000,00</b>     |
| d. Belanja Hibah   |            |                           |
| d.1. Semula  | Rp.        | 81.248.600.000,00         |
| d.2. Bertambah/(Berkurang)                               | Rp.        | 0,00                      |
| <b>Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan</b>            | <b>Rp.</b> | <b>81.248.600.000</b>     |
| e. Belanja Bantuan Sosial                                |            |                           |
| e.1. Semula  | Rp.        | 16.484.620.758,00         |
| e.2. Bertambah/(Berkurang)                               | Rp.        | 0,00                      |
| <b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan</b>   | <b>Rp.</b> | <b>16.484.620.758,00</b>  |
| f. Belanja Bantuan Keuangan                              |            |                           |
| f.1. Semula  | Rp.        | 1.005.411.000,00          |
| f.2. Bertambah/(Berkurang)                               | Rp.        | 0,00                      |
| <b>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan</b> | <b>Rp.</b> | <b>1.005.411.000,00</b>   |
| g. Belanja Tidak Terduga                                 |            |                           |
| g.1. Semula  | Rp.        | 3.143.842.593,00          |
| g.2. Bertambah/(Berkurang)                               | Rp.        | 0,00                      |

|   |            |                             |
|---|------------|-----------------------------|
| <b>Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan</b>   | <b>Rp.</b> | <b>3.143.842.593,00</b>     |
| <b>Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan</b>  | <b>Rp.</b> | <b>863.845.491.086,58</b>   |
| 2. Belanja Langsung                                     |            |                             |
| a. Belanja Pegawai                                      |            |                             |
| a.1. Semula   | Rp.        | 20.511.457.300,00           |
| a.2. Bertambah/(Berkurang)                              | Rp.        | 13.577.000,00               |
| <b>Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan</b>         | <b>Rp.</b> | <b>20.525.034.300,00</b>    |
| b. Belanja Barang dan Jasa                              |            |                             |
| b.1. Semula   | Rp.        | 659.952.289.975,00          |
| b.2. Bertambah/(Berkurang)                              | Rp.        | 18.584.408.510,00           |
| <b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan</b> | <b>Rp.</b> | <b>678.536.698.485,00</b>   |
| c. Belanja Modal  |            |                             |
| c.1. Semula   | Rp.        | 407.678.662.845,00          |
| c.2. Bertambah/(Berkurang)                              | Rp.        | 10.381.414.490,00           |
| <b>Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan</b>           | <b>Rp.</b> | <b>418.060.077.335,00</b>   |
| <b>Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan</b>        | <b>Rp.</b> | <b>1.088.142.410.120,00</b> |
| <b>Jumlah Belanja Setelah Perubahan</b>                 | <b>Rp.</b> | <b>1.951.987.901.206,58</b> |
| <b>3. PEMBIAYAAN</b>                                    |            |                             |
| 1. Penerimaan   |            |                             |
| a. Semula   | Rp.        | 113.548.945.486,00          |
| b. Bertambah/(Berkurang)                                | Rp.        | 0,00                        |
| <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan</b>   | <b>Rp.</b> | <b>113.548.945.486,67</b>   |
| 2. Pengeluaran  |            |                             |
| a. Semula   | Rp.        | 28.500.000.000,00           |
| b. Bertambah/(Berkurang)                                | Rp.        | 0,00                        |
| <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan</b>  | <b>Rp.</b> | <b>28.500.000.000,00</b>    |
| <b>Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan</b>        | <b>Rp.</b> | <b>85.048.945.486,67</b>    |

## Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan ini.



### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### **Pasal 4**

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 26 Oktober 2018

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

Drs. H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN., M.Si

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR : 46